



**KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Shafira Salsabila
1802010073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN
(Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun Oleh :

Shafira Salsabila

NPM : 18.0201.0073

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)**” disusun oleh Shafira Salsabila (NPM. 18.0201.0073) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Februari 2022

Pembimbing I Pembimbing II





Basri, S.H., M.Hum Johny Krisnan, S.H., M.H

NIDN. 0631016901 NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)” disusun oleh Shafira Salsabila (NPM. 18.0201.0073), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Februari 2022

Penguji Utama



Yulia Kurniaty, SH., MH
NIDN. 0606077602

Penguji I



Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901

Penguji II



Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SHAFIRA SALSABILA
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Februari 2000
NPM : 18.0201.0073
Alamat : Magersari, RT 009 RW 009, Kelurahan Magersari,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan



Shafira Salsabila
NPM. 18.0201.0073

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shafira Salsabila

NPM : 18.0201.0073

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul:

**“KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)”**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Yang menyatakan,



Shafira Salsabila

NPM.18.0201.0073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

And ease for me my task (QS Thaha: 26)

Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai:

1. Untuk Ibu dan Ayah saya yang selalu mendoakan dan menjadi semangat utama penulis
2. Diri sendiri yang selalu kerja keras, semangat, dan pantang menyerah
3. Keluarga Besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat
4. Sahabat terbaik yang selalu membantu penulis
5. Untuk dosen pembimbing Bapak Basri S.H., M.Hum, Bapak Johny Krisnan S.H., M.H., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu, dan bantuannya dalam membimbing saya,
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Basri, S.H., M.Hum selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Johny Krisnan, S.H., M.H selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Yulia Kurniaty, SH, MH. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.

6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Orang tua tercinta, Ibu saya dan Ayah saya, yang selalu memberi dukungan serta doa dan merawat penulis sejak kecil.
8. Ari Paribada Nursaid, Dina Latifah Trisnawati, Mirza Febya Dwi Puspita, Bagas Riri Pangestu, Ega Kusuma Wardhana, Wahyu Putra Satria, Teddy Prayoga, dan Dian Wulan Ramadhani yang selalu ada menemani, mendoakan, menguatkan, mendukung, membantu, dan memberi semangat takala penulis mengalami kendala, serta mendengarkan semua keluhan penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang hingga penulis menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 22 Februari 2022

Shafira Salsabila

ABSTRAK

Setiap orang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupannya. Dengan perkembangan era yang terus berkembang, kebutuhan manusia terus bertambah. Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Mereka yang berpenghasilan rendah tentu pastinya akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup yang harus selalu dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya masyarakat dengan tingkat sosial yang rendah mengabaikan norma hukum yang ada. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)”**.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Dalam perkara ini atas nama terdakwa I Baretta Idamanto Alias Eta Bin Sumaryono dan terdakwa II Asrofi Alias Rofi Alias Sastro Bin Sapardi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan.”. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde* distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirasa kurang berat dan atau kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut. Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kata Kunci: Pencurian, Pemberatan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Everyone certainly has needs that must be met in order to live his life. With the development of an ever-evolving era, human needs continue to grow. The amount of income of each person is very influential on the needs of each person. The necessities of life that must always be met require work to survive. Basically, people with low social levels ignore existing legal norms. In fact, people tend to fulfill their needs in different ways, such as stealing. Based on the description above, the writer was inspired to study and analyze more deeply and compile it in the form of a thesis with the title "*REVIEW OF THE DECISION OF THE CRIMINAL ACTION OF THE WEIGHTING (Decision Number 28/Pid.B/2020/PN Mgg)*".

The approach used in this research is the statute approach and the case approach. The type of research used in this research is normative juridical research. The data sources were taken primarily, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Magelang District Court Decision Number 28/Pid.B/2020/PN Mgg. The data collection technique was taken by literature. This research was analyzed qualitatively.

One of the theft cases with weighting is a case that has been decided by the Panel of Judges at the Magelang District Court Number 28/Pid.B/2020/PN Mgg. In this case, defendant I Baretta Idamanto Alias Eta Bin Sumaryono and defendant II Asrofi Alias Rofi Alias Sastro Bin Sapardi have been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "theft in aggravating circumstances". The weighting is deemed less severe and or less than the maximum enforcement of the law. Article 363 of the Criminal Code formulates: punishable by a maximum imprisonment of 7 years.

Keywords: Theft, Crime of Theft with Weighted, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Landasan Konseptual	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Klasifikasi Pencurian dalam KUHP	22
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	27
2.4 Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35

3.2	Jenis Penelitian.....	35
3.3	Fokus Penelitian.....	36
3.4	Lokasi Penelitian.....	36
3.5	Sumber Data.....	36
3.6	Teknik Pengambilan Data.....	38
3.7	Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian	39
4.2	Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Terpidana.....	40
4.3	Dasar Hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan	53
BAB V PENUTUP		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupannya. Dengan perkembangan era yang terus berkembang, kebutuhan manusia terus bertambah. Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Mereka yang berpenghasilan rendah tentu pastinya akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup yang harus selalu dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup (Irmawati, 2021).

Pada dasarnya masyarakat dengan tingkat sosial yang rendah mengabaikan norma hukum yang ada. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri (Irmawati, 2021).

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Dalam perkara ini atas nama terdakwa I Baretta Idamanto Alias Eta Bin Sumaryono dan terdakwa II Asrofi Alias Rofi Alias Sastro Bin Sapardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan.”

Studi kasus dalam penelitian ini bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa I berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II

dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol : AA-1712-KH milik saksi RIDWAN HARTONO, selanjutnya menuju ke bengkel cat milik SUTEJO di daerah Bandongan Kabupaten Magelang, sesampainya di bengkel cat milik saksi SUTEJO, lalu saksi SUTEJO mengatakan bahwa pengecatan mobil milik terdakwa I akan selesai siang hari. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan bengkel menuju ke Toko Sinar Baja yang terletak di Jalan Pemuda No. 199 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk bekerja.

Sesampainya di Toko Sinar Baja sekitar pukul 10.00 WIB, saksi RIDWAN HARTONO menyuruh terdakwa I untuk mengirimkan barang-barang pesanan ke CV. Lidah Buaya Kota Magelang, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ikut mengirim barang-barang pesanan ke CV. Lidah Buaya Kota Magelang, lalu terdakwa II mengambil barang-barang sesuai pesanan CV. Lidah Buaya Kota Magelang yang berada di dalam gudang Toko Sinar Baja yang terletak di belakang toko Sinar Baja yang sudah disiapkan sebelumnya untuk diangkut ke dalam 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol : AA-1712-KH yang sebelumnya telah terdakwa I parkir di depan Toko Sinar Baja, dan terdakwa I menunggu di dalam mobil.

Tidak beberapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II memiliki niat untuk mengambil barang selain barang pesanan CV. Lidah Buaya dengan maksud untuk dijual, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II untuk mengambil jet cleaner yang berada di dalam Gudang tanpa seijin

saksi RIDWAN HARTONO, kemudian terdakwa II mengambil 1 (satu) Jet Cleaner (mesin cuci mobil / motor listrik) merk Matrik tipe HPW yang berada di dalam gudang Toko Sinar Baja untuk selanjutnya diangkut bersama dengan barang-barang pesanan CV. Lidah Buaya ke 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol : AA-1712-KH tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RIDWAN HARTONO, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengirim barang-barang pesanan CV. Lidah Buaya.

Setelah selesai mengirim barang pesananan CV. Lidah Buaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke bengkel milik saksi SUTEJO di daerah Bandongan Kabupaten Magelang dengan membawa 1 (satu) buah Jet Cleaner (mesin cuci mobil / motor listrik) merk Matrik tipe HPW, sesampainya di bengkel tersebut, kemudian terdakwa I menemui saksi SUTEJO dan saksi SUTEJO mengatakan bahwa mobil sudah bisa diambil dan biaya pengecatan mobil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena saat itu terdakwa I tidak sanggup membayar biaya pengecatan mobil, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah Jet Cleaner (mesin cuci mobil / motor listrik) merk Matrik tipe HPW kepada saksi SUTEJO sebagai jaminan dan saksi SUTEJO bersedia menerima jet cleaner tersebut sebagai jaminan, kemudian terdakwa I pulang dengan mengendarai mobil miliknya, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L-300 Pick Up warna Hitam Nopol : AA-1712-KH, sesampainya dirumah terdakwa I, lalu terdakwa I memarkirkan mobil miliknya.

Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi menuju ke Toko Sinar Baja untuk bekerja lagi dengan mengendarai mobil pick up, ditengah perjalanan menuju toko Sinar Baja terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II juga bersedia menerima uang tersebut.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul ***“KAJIAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya yaitu:

1. Tindak Pidana Pencurian marak terjadi di Kota Magelang dan meresahkan masyarakat.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana.
3. Alasan hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan kepada para terdakwa.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas penulis membatasi objek riset pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terpidana yang telah beberapa kali melakukan tindak pidana (residive) serta dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku, yaitu:

1. Pemasalahan mengenai penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg).
2. Strategi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 7 bulan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana ?
2. Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk menganalisa putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana.

- b. Untuk mengetahui mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa.

2. Tujuan Subjektif :

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)”.

- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian dan klasifikasi pencurian dalam KUHP, dan pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, dimana hasil penelitiannya merupakan pemecahan masalah tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana, dan untuk mengetahui mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai ancaman kedaulatan suatu negara:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(CHAI RUNIS A, 2021)	Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN. Dmk)	1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk?	Keterangan AD dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan ia melakukan pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan hasil dari curian tersebut akan digunakan untuknya bertahan hidup dan belanja kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagai dampak dari persaingan ekonomi yang sangat ketat dan tidak dipungkiri lagi sulitnya mendapat pekerjaan di zaman yang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>serba modern ini, membuat AD tidak memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dari faktor tersebut, dapat dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak terlepas dari berbagai faktor sebagai penyebabnya dan pelaku mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan kejahatan tersebut. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk dinilai tidak tepat dan kurang adil karena tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa. Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi atau tertentu dan ancaman hukumannya juga diperberat dan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Kemudian, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN. Dmk adalah penafsiran sosiologis karena selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan sosial di masyarakat.</p>
2.	(Irmawati, 2021)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencurian terhadap kabel tembaga gardu PLN? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian	Kualifikasi perbuatan tindak pidana dalam putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN. Mrs tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kabel tembaga gardu PLN telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) bagian ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, (2) penerapan hukum pidana

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)	dengan pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)?	sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal. Namun, hakim tidak menerapkan Pasal 363 ayat (2) dimana penjatuhan hukuman para terdakwa seharusnya lebih berat dan dalam menjatuhkan putusan hakim lebih mempertimbangkan hal yang meringankan dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.
3.	(Ryan Rezky Nugraha, 2020)	Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM)	1.Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM ? 2.Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam	Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM diantaranya adalah “Pada unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, kurang tepat karena hanya salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			menetapkan putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM ?	<p>eksekusi tidak dilakukan bersama-sama, sehingga unsur kebersamaan dalam konteks pencurian bersekutu tidak bisa dibuktikan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, pada unsur “para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “membantu melakukan” yang mempunyai kesengajaan atau kehendak untuk melakukan pencurian bersama jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejadian (bukan sesudah) kejahatan itu dilakukan, melainkan hanya memberikan pembantuan yang bersifat pasif dan dilakukan pada saat sebelum pencurian tersebut dilakukan, oleh karena itu menurut penulis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>HR als A Bin AM dan terdakwa II AR bin AJ hanyalah bersifat pembantuan saja sehingga masuk kedalam unsur pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan atau unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dilakukan oleh AS Bin Y dan SY Bin J yang kemudian hasil curian berupa sarang walet tersebut diturunkan dengan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>keterlibatan terdakwa I HR dan terdakwa II AR, dan dalam persidangan tidak ada terungkap bahwa terdakwa I HR dan terdakwa II AR sengaja menunggu dibawah ketika saksi SY dan saksi AS sedang mengambil sarang walet tersebut, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil unsur serta alasan tersebut diatas, Hakim Tingkat Pertama sepertinya keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam menguraikan pertimbangannya sehingga dalam memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Pemanding) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu berat dan kurang mempunyai dasar yang kuat. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BJM</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>berdasarkan pertimbangan Yuridis melalui fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, telah mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, barang bukti, keterangan saksi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana Pertimbangan yang Bersifat Non yuridis Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa dan Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa namun hukuman 1 (satu) tahun 6 bulan yang diberikan kepada semua terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan, sebab tidak semua terdakwa berperan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				aktif dalam proses pencurian tersebut.

2.2 Landasan Teori

Penelitian baru tidak lepas dari penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain (Sugiyono, 2005). Landasan teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan rasio yang tersusun secara sistematis.

Penelitian ini menganalisis tentang putusan pengadilan negeri Magelang tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana dan mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa.

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana, karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang dihukum karena suatu tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Oleh karena itu, konsep kejahatan sangat berpengaruh terhadap proses penjatuhan dan pelaksanaan kejahatan. Jika kesalahan dipahami sebagai "menyalahkan", hukuman di sini adalah "perwujudan dari kesalahan" (Huda Chairul, 2006).

Tidak ada hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang melakukan kejahatan, tetapi hukuman dijatuhkan agar pelaku kejahatan berhenti

melakukan kejahatan dan takut orang lain akan melakukan kejahatan. Hukuman dimaksudkan bukan sebagai upaya pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk mendorong pelaku kejahatan dan sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori hukum pidana berkembang setelah kehidupan masyarakat sebagai respon terhadap evolusi kejahatan itu sendiri, yang terkadang membentuk kehidupan sosial masyarakat. Ada beberapa teori pemidanaan dalam dunia hukum pidana:

1. Teori Retributif

Teori ini menitikberatkan pada punishment/vonis sebagai syarat mutlak pembalasan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ada dua corak dalam teori ini. Dengan kata lain, itu adalah corak subjektif (subjectif vergelding) adalah pembalasan langsung yang ditujukan pada kesalahan pabrikan. Corak objektif, artinya, hanya pembalasan atas apa yang telah dilakukan orang yang telah diberikan (Lilik, 2012).

2. Teori Pencegahan

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence), menurut Bentham bahwa (Lilik, 2012):
“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum yaitu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus yaitu memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Pembinaan atau Perawatan

Pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatmen*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman (Marlina, 2011).

4. Teori Perlindungan Masyarakat

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosisiologis” oleh Ferri. Teori ini juga di terima dan digunakan oleh Union Internationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For Criminology (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Mereka menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan. Disamping itu mereka juga mengakui bahwa pidana merupakan salah satu alat yang paling memerangi kejahatan. Akan tetapi sanksi pidana bukan satu-satunya alat untuk melawan kejahatan harus dipadukan dengan kebijakan sosial khususnya tindakan preventif (Marlina, 2011).

Teori hukum yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah teori absolut. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan

tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Hamzah, 2015)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam W.v.S Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tidak ada penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 2002).

Rumusan pengertian tindak pidana (“*strafbaar feit*”) yang dinyatakan oleh Simmon juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (“*principle of legality*”) atau dalam bahasa latin, biasanya dikenal dengan “*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*”, maksudnya adalah “tidak ada perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada terlebih dahulu termuat dalam perundang-undangan”. Ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda, yaitu dengan asas yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” (Prasetyo, 2016).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (“crime” atau “verbrechen” atau “misdad”) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa : “Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun materiil”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa : “Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Sedangkan, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu (Sudarto, 2012).

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Klasifikasi Pencurian dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pencurian ini adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama orang-orang di sekitarnya. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property and prosession*.

Dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” (Kehakiman, 1983).

2. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah (Adami, 2006):

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian Ringan (*gepriviligeerde diefstal*)

Dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah (Kehakiman, 1983).

3. Pencurian yang diperberat (*gequalificeerde diefstal*)

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain,

baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karena nya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya (Adami, 2006).

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan. Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

a. Pencurian ternak

Menurut Pasal 101 yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, bintang memamah biak, dan babi (Kehakiman, 1983).

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut (Adami, 2006):

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - 1) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang

tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.

- 2) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- 5) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan didefinisikan sebagai pencurian khusus karena dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sehingga tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersifat lebih berat maka diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini diatur didalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun (Wirjono Prodjodikoro, 2002).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dengan pemberatan yaitu sebagai berikut

1. Unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP;
2. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu terdapat dalam Pasal 363 KUHP antara lain:
 - a. Pencurian ternak;
Menurut Pasal 101 yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, bintang memamah biak, dan babi (Kehakiman, 1983).
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

- c. Dari kejadian tersebut kemudian barang-barang tidak terjaga dan tidak diperhatikan oleh pemiliknya sangat mudah untuk dilakukan pencurian.
- d. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menurut Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Tempat kediaman merupakan sebuah bangunan yang digunakan manusia sebagai tempat kediaman. Kemudian yang dimaksud dengan sebuah pekarangan tertutup merupakan sebuah tanah yang memiliki batas-batas yang terlihat, dan batas-batas mana yang membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Tidak diketahui atau di luar pengetahuan ini mengatakan bahwa si pembuat memasuki rumah atau pekarangan sedangkan tanpa sepengetahuan atau diluar keinginan adalah penyusupan yang tidak disengaja memasuki pekarangan tanpa izin terlebih dahulu dari orang dengan hak atas rumah atau pekarangan (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979).

- e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pelaku pencurian adalah mereka yang memiliki niat, dengan mencapai tujuan bersama dengan merampok milik orang lain. Dalam hal ini pelaku tidak hanya satu orang saja atau disebut juga turut serta (*deelneming*).

- f. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

1) Memanjat

Dalam Pasal 99 KUHP terdapat pengertian tentang memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Kehakiman, 1983).

2) Merusak

Menurut Prof. Mr. Satauchid Kartanegara, merusak merupakan perbuatan yang hanya menimbulkan kerusakan yang kecil saja (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979).

3) Kunci Palsu

Pasal 100 KUHP memberi pengertian tentang anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Kehakiman, 1983).

4) Perintah Palsu

Perintah palsu ini hanya menyangkut tentang perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan milik orang lain (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979).

5) Seragam Palsu

Seragam palsu merupakan seragam yang dipakai oleh orang-orang yang tidak baik. Contohnya masuk tempat kediaman atau rumah orang lain untuk melakukan kejahatan memakai pakaian seragam polisi atau jaksa (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979).

3. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP antara lain:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah

- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya
 - f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau culas. Ketentuan Pasal 365 selengkapnya sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - 1) Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Ke-2 jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- 3) Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - 4) Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)


Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian

yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk menjawab isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan ini meliputi Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan No 28/Pid.B/2020/PN Mgg yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

bahan sekunder belaka. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam permasalahan ini yaitu pemecahan masalah tentang analisis putusan kasus tindak pidana pencurian tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana dan mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Putusan ini perlu diteliti karena ada kesalahan dalam penjatuhan pasal kepada terdakwa dan ketidaksesuaian antara penjatuhan pidana kepada masing-masing terdakwa.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Al Muchtar, 2015). Lokasi penelitian yang akan dijadikan sumber penelitian oleh penulis yaitu Pengadilan Negeri Kota Magelang.

3.5 Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Mengambil data dari perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengambil data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang berhubungan dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana, dan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, internet, dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

3.7 Analisis Data

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Data tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Ashshofa, 2001).

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Terpidana

Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan. Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg, terdakwa tersebut sangat meresahkan, hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-4, yakni seorang bertindak, sedang seorang nya hanya sebagai pembantu saja.

Terdapat Faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Hutang
- c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
- d. Faktor Peluang

2. Dasar Hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan

Putusan Hakim tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu:

- a. Faktor Yang Bersumber Dari Majelis Hakim
- b. Faktor Yang Bersumber Dari Peristiwa Pidana
- c. Faktor Penegakan Hukum Jaksa Penuntut Umum
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai bentuk upaya hakim dalam memutuskan pidana.

Setelah hakim berupaya dengan Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Pada tahap penerapan pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, Hakim sudah berupaya menerapkan sebagaimana mestinya.

Sebelum Hakim memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa, Hakim harus menggali kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta, baik fakta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di ajukan oleh JPU.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas hakim merupakan menggali keadilan dan kemanfaatan untuk kepastian hukum, akan tetapi hakim harus lebih teliti dalam memberikan suatu pertimbangan yang mana sebelum hakim memberikan pertimbangan tersebut, hakim mempelajari yang lebih intensif terhadap hasil penyidikan dan tuntutan penuntut umum, dan hakim diharapkan lebih tegas dalam menentukan kepastian hukumnya dengan mendengarkan setiap pembelaan dari terdakwa dan para saksi korban agar hakim dapat bersifat seadil mungkin, agar tidak hanya mengejar kepastian hukum, akan tetapi harus ada rasa keadilan dan kemanfaatannya.
2. Para pejabat hukum yang masuk dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana hendaknya bekerja secara kolektif, terpadu dan mengedepankan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Arto, M. (2014). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, B. S. H. (2001). *METODE PENELITIAN HUKUM*. PT Asdi Mahasatya.
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi dan Imartialitas Hakim Perspektif Teoritik Praktik Sistem Peradilan Pidana. *Pidana, Jurnal Mageiter Hukum Universitas Udayana*, 5(1), 197.
- Butarbutar, E. N. (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. CV Nuansa Aulia.
- CHAIRUNISA. (2021). *TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)*.
- Hamzah. (2015). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Huda Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media.
- Irmawati. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)* (Vol. 011171033, Issue TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi). Universitas Hasanussin Makassar.
- Kehakiman, B. P. H. N. D. (1983). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. Sinar Harapan.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *PENELITIAN HUKUM* (2017th ed.). Kencana.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. (1979). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito.

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana, cetakan ke-4*. Rajawali Pers.

Projodikoro, W. (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Ryan Rezky Nugraha. (2020). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM)*.

Soerodibroto, R. S. (2010). *KUHP & KUHPA*. PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta.

Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

Wirjono Projodikoro. (2002). *TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA*. PT Refika Aditama.

Undang – Undang

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg.